



Research Article

Pengelolaan Harta Dalam Perspektif Tafsir Dan Ekonomi Islam: Studi Atas Prinsip Keseimbangan Dunia Dan Akhirat

Femas Almuttaqin¹, Azriansyah², Prawira Wahyu Nugraha³

1. Prodi Ekonomi Syariah, STAIN Bengkalis; femasalmuttaqin22@gmail.com
2. Prodi Ekonomi Syariah, STAIN Bengkalis; azriansyah175bks@gmail.com
3. Prodi Ekonomi Syariah, STAIN Bengkalis; prawirawahyu696@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 04, 2024

Revised : October 27, 2024

Accepted : November 12, 2024

Available online : December 21, 2024

How to Cite: Femas Almuttaqin, Azriansyah, & Prawira Wahyu Nugraha. PENGELOLAAN HARTA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN EKONOMI ISLAM: STUDI ATAS PRINSIP KESEIMBANGAN DUNIA DAN AKHIRAT. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*. Retrieved from <https://values.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/42>

Asset Management In The Perspective Of Islamic Interpretation And Economics: Study Of The Principle Of Balance In The World And The Hereafter

Abstract. Wealth management in Islam reflects the principle of balance between the interests of this world and the hereafter, which is an important basis for building a harmonious life. This research aims to examine the concept of wealth management from the perspective of Islamic interpretation and economics, with a focus on the values of justice, halal and sustainability. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis of verses from the Koran, hadith, as well as classical and modern tafsir. The research results show that ideal wealth management according to Islam is not only oriented towards meeting material needs, but also towards social and spiritual welfare. It is hoped

that these findings can contribute to the development of a balanced and applicable Islamic economic concept.

Keywords: Property management, Islamic economics, interpretation.

Abstrak. Pengelolaan harta dalam Islam mencerminkan prinsip keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, yang menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengelolaan harta dalam perspektif tafsir dan ekonomi Islam, dengan fokus pada nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta tafsir klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta yang ideal menurut Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan spiritual. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep ekonomi Islam yang seimbang dan aplikatif.

Kata Kunci: Pengelolaan harta, ekonomi Islam, tafsir.

PENDAHULUAN

Harta dalam pandangan Islam adalah milik Allah. Allah-lah penguasa tertinggi dari harta tersebut. Kemudian harta tersebut diberikan Allah kepada manusia agar bisa dimanfaatkan, dimiliki serta dijaga sebagaimana semestinya. Harta merupakan kebutuhan inti manusia. Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak dan emas. Harta yang telah didapat harus dimanfaatkan serta dijaga.

Harta merupakan karunia Allah SWT untuk umat manusia, ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahny kehidupan didunia, ia merupakan suatu hal yang selalu dipikirkan oleh manusia, bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Setiap muslim yang memiliki sejumlah harta tertentu boleh memiliki dan mengembangkan harta tersebut, guna kemaslahatan hidupnya.

Namun dalam pemanfaatan dan pengembangan harta tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebenarnya Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik yang ritual ataupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu, Islam melalui al-Qur'an dan Ḥadīṣ memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia bisa memposisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktifitas ekonomi Islam.¹

Dilihat dari kondisi sistem perekonomian yang telah berkembang saat ini merupakan dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Pada gilirannya, sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok manusia sesungguhnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung pada prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis lebih

¹ Ahmad Syakur, 'Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah', *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 24.2 (2016), p. 316, doi:10.19105/karsa.v24i2.1121.

memprioritaskan individu daripada kelompok, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih memprioritaskan kepentingan negara daripada kepentingan individu.² Dari sini muncul masalah ekonomi, menurut mazhab Baqir berpendapat bahwa hal ini muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Hal ini mengakibatkan adanya eksploitasi sehingga muncul dua kelas yaitu sebuah kelas minoritas diantaranya menguasai dan mengendalikan alat-alat produksi (Kapitalis) dan sebuah kelas mayoritas yang tidak memiliki alat-alat produksi (Tenaga upahan). Dimana tenaga upahan ini tidak punya pilihan lain kecuali bekerja untuk kapitalis.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan pengelolaan harta, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan modern, serta literatur ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri konsep dan prinsip pengelolaan harta dalam Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan prinsip keseimbangan dunia dan akhirat. Analisis ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dengan interpretasi teks-teks keagamaan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Harta

Kata harta disebut dengan al-māl, ia berasal dari kata مال - مال - مال yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja māla- yamūlu - maulan yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga maupun kelompok. Menurut bahasa arti māl ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”.⁴

² Ahmad Muhammad al 'Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuannya, Terjemahan oleh Abu Ahmad dan Umar S, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), h. 11

³ Wahyudi Kumorotomo, Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 7

⁴ Wahbah Az-Zuhaili Wahbah. Al Fiqh al-Islamī wa Adillatuh, Damaskus: Dār alFikr, 2005.h.8

Harta Menurut Para Ulama Menurut Jūmhūr Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanāfiyah membedakan antara hak milik dengan harta:

1. Hak milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.
2. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain, merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan atau bisa juga harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanāfiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a' yān).
3. Mazhab Mālikī mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'urf (adat)
4. Mazhab Syāfi'ī mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; kedua, bernilai harta.
5. Ḥambalī juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi undang-undang. Dari 4 mazhab tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian harta/hak milik:
 - Sesuatu itu dapat diambil manfaat
 - Sesuatu itu mempunyai nilai ekonomi
 - Sesuatu itu secara 'urf (adat yang benar) diakui sebagai hak milik
 - Adanya perlindungan undang-undang yang mengaturnya.

B. Macam-macam Harta

Menurut para fuqaha ada berbagai macam harta, mereka menganalisis dan membagi dalam beberapa macam klasifikasi, antara lain:

1. Harta Mutaqawwim dan Gair Mutaqawwim.

Harta Mutaqawwim (bernilai) adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', artinya harta tersebut dapat bernilai secara syara'. Atau semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Contohnya adalah satu kilogram beras, satu kilogram daging sapi dan lain sebagainya. Adapun harta gair mutaqawwim (tidak bernilai) adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Misalnya daging anjing, babi, atau sebutir beras.

2. Harta Miṣli dan harta Qīmī.

Harta Miṣli (ada padanannya) adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, misalnya baju, celana, kursi, motor dan lainnya yang kesemuanya ada padanannya. Sedangkan harta qīmī adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuankesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.

Misalnya benda yang berharga namun tidak ada atau jarang padanannya seperti barang antik, mobil limited edition dan lain sebagainya.

3. Harta Istihlāk dan Harta Isti'māl.

Harta istihlāk adalah suatu barang yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Misalnya bensin, korek api, makanan dan minuman. Benda tersebut hanya dapat dimanfaatkan sekali setelah itu habis. Adapun harta isti'māl adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Jurnal Harta isti'māl tidaklah habis dengan satu kali penggunaan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya. Misalnya pakaian, motor, mobil, benda tersebut tidak habis dipakai hanya ada perubahan dari barang yang baru akan semakin susut nilainya.

4. Harta Manqūl (mudah dipindahkan) dan Harta Gair Manqūl/iqār (tidak dapat dipindahkan).

Harta manqūl adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain baik tetap ataupun berubah kepada bentuk yang lainnya seperti uang, hewan, kendaraan, meja, kursi, benda-benda yang ditimbang atau diukur. Harta gair manqūl/iqār adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya tanah, rumah, pohon dan lain sebagainya.

C. Analisis Kedudukan Harta dalam Al-Quran dan Hadis

Menurut Al-Qur'an dan Ḥadīṣ Kata māl dalam Al-Qur'an, disebut sebanyak 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat, suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah-surah Al-Qur'an. Dari 86 kata māl berbentuk mufrad dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim jama' (amwāl) dan jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan māl, seperti rizq, qintār, mata', dan kanz.⁵ Ada banyak ungkapan yang disebutkan oleh Al-Qur'an dalam memaknai harta dan mendudukan pada posisi yang sebenarnya, hanya saja karena ayat-ayat tentang harta sangat banyak penulis tidak akan menguraikan seluruh ayat-ayat terkait harta, penulis hanya akan menguraikan sebagian yang bisa menjelaskan tentang kedudukan harta. Untuk menyempurnakan pembahasan tentang harta penulis juga menguraikan hadīṣ-hadīṣ yang menyinggung masalah harta.

Dalam Islam pemilik harta secara mutlak adalah Allah SWT, yang diberikan kepada hamba-Nya sebagai amanah yang harus dipegang dengan baik, sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan dalam hidup, sebagai ujian keimanan, dan sebagai bekal ibadah.

1. Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT

Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat relatif. Ayat AlQur'an yang berbicara tentang kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Al-Qur'an sungguh banyak, antara lain, dalam surah Ṭaha/ 20: 6,

⁵ Akmal Azhari Tarigan. Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur'an. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.h.90-91

Tafsir: Allah SWT yang menurunkan Al-Quran, Allah Sang Pemilik dan Penguasa segala sesuatu, baik di langit, di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang terpendam jauh di dalam bumi. Tidak mungkin Allah SWT yang demikian sifat-Nya, menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyengsarakanmu, wahai Muhammad. Engkau adalah salah satu dari ciptaan Allah SWT, dan Dia lebih tahu tentang apa yang baik bagi makhluk daripada makhluk itu sendiri.

Yakni semua adalah milik Allah, berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, dan berada dalam pengaturan-Nya, kehendak dan keinginan serta hukum-Nya. Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya; tiada Tuhan selain Dia.⁶ Seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah, manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkan semua yang ada di bumi-Nya, itupun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia.

“Dari Zubair bin Awam ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Negara adalah milik Allah, hamba (semua manusia) juga milik Allah di mana saja engkau mendapatkan kebaikan maka tegakanlah (bermukimlah)”⁷

Hadis ini memberikan pengertian bahwa negara di mana pun adalah milik Allah, oleh karena itu manusia bisa tinggal di manapun yang ia suka, tentu saja dengan aturan-aturan yang berlaku, orang seharusnya boleh memilih kewarganegaraan, bekerja ke luar negeri untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya, begitu pula hamba atau manusia milik Allah, tidak ada perbedaan derajat di antara mereka kecuali taqwa. Oleh karena itu setiap manusia bisa saling mengenal, menjalin kerjasama dalam segala hal maupun mendapatkan pasangan hidup dengan manusia di mana pun berada. Inilah ajaran Islam semua manusia setara karena manusia seluruhnya adalah hamba Allah yang mempunyai kewajiban sebagai hamba untuk beribadah hanya menyembah kepada-Nya.

2. Harta Sebagai Amanah/Titipan

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Hadid/ 57: 7

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.⁸

Tafsir:

Firman Allah Subhanahu wa ta’ala,

“dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah).”

⁶ Ibnu kasir. Tafsir al-Qur’an al-Azīm, Saudi Arabia: Darus Salam, 2004.

⁷ Ahmad bin Hambal, Abi Abdillah. Musnad. Saudi Arabia: Dār alAfkār ad Dauliah, 199

⁸ Kemenag RI. Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid IX, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.h.669

Penggalan ayat ini merupakan isyarat bahwasanya harta yang dimiliki oleh seseorang itu hakikatnya bukan miliknya, karena dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa Allah yang memindahkan harta dari yang lain kepada seseorang dan harta tersebut suatu saat berpindah kepada yang lain. Lafal *فِي رَن فِ* dari maf'ul isim adalah *مُسْتُ خَلُّ خَلُّ*, yang artinya seseorang menjadi khalifah (penerus atau pengganti) dari yang sebelumnya. Sehingga maknanya adalah

“Sebagian orang menerima harta dari orang sebelumnya (pemilik yang sebelumnya), dan dia pun akan memindahkan harta tersebut kepada orang yang sesudahnya, sehingga harta tersebut tidak akan menetap pada seseorang”

Intinya, ini adalah isyarat bahwasanya harta yang kita miliki pada hakikatnya bukan milik kita, melainkan harta tersebut hanya sekadar titipkan oleh Allah untuk Allah melihat bagaimana kita menyikapi harta tersebut. Dalam ayat tersebut menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah, manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terus-menerus, suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu Allah memberikan solusi agar harta titipan itu kekal dimiliki selamanya dan bisa dibawa sampai ke akhirat, harta harus disalurkan melalui zakat, infak dan sedekah,

Dari Hadis ini mengingatkan kepada manusia bahwa harta merupakan amanah yang harus hati-hati dalam mencarinya dan harus benar dalam menggunakannya, karena di hari kiamat akan ada pertanggung jawaban dalam mengelola harta, bila keliru dalam mencarinya dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhiratnya. Oleh karena itu ada empat kelompok manusia dalam mengelola hartanya, kelompok pertama adalah kelompok yang akan selamat, yaitu mereka yang mendapatkan harta dengan cara yang halal dan menggunakannya dengan cara yang halal, kelompok kedua yaitu, mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal namun digunakan untuk sesuatu yang haram, ketiga, adalah mereka yang mengumpulkan harta dari jalan haram dan menggunakannya untuk sesuatu yang haram, keempat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram kemudian menggunakannya untuk yang halal, demikian pula harta digunakan untuk sesuatu yang halal namun disertai riya'.

3. Harta sebagai perhiasan

Harta sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya, dan menambah keindahan dunia yang fana, dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu mencintai harta sampai ajal tiba. Allah SWT menetapkan demikian sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran/ 3: 14:

“Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".⁹

Tafsir: (Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat) yakni segala yang disenangi serta diinginkan nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan (yaitu wanita-wanita, anak-anak dan harta yang banyak) yang berlimpah dan telah berkumpul (berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan) atau baik (binatang ternak) yakni sapi dan kambing (dan sawah ladang) atau tanam-tanaman. (Demikian itu) yakni yang telah disebutkan tadi (merupakan kesenangan hidup dunia) di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya, tetapi kemudian lenyap atau pergi (dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik) yakni surga, sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya.

HASIL

Keimanan Islam yang mendasar adalah bahwa alam semesta ini dan seisinya, termasuk manusia telah diciptakan oleh Allah Swt. Seluruh manusia adalah khalifanya, mereka bersaudara satu sama yang lainnya. Tidak ada yang lebih tinggi diantara satu dan yang lainnya lantaran ras, jenis kelamin, kebangsaan, kekuatan maupun kekayaan atau harta benda yang dimiliki. Kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka syari'ah tidak selalu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, baik kebutuhan spiritual dan material manusia harus dalam keadaan yang seimbang.

Kebutuhan spiritual atau rohani mencakup kedekatan pada tuhan, kedamaian pikiran, kebahagiaan jiwa, keharmonisan keluarga, sosial dan bebas dari perbuatan kriminal. Sementara kebutuhan material mencakup makanan yang cukup, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, keamanan dan kekayaan atau harta yang dimiliki demi untuk kelangsungan hal tersebut.

Dalam karyanya *Economic Doctrines Of Islamic* Afzalur rahman mengemukakan tentang konsep kepemilikan harta yaitu *recognizing the right of individual for posses the property. In spite of that he gave same limitation in order that is not inflicted of common infortence people. Because of that, Afzalur rahman stressed the limit of individual freedan in reach the property, the are : 1. Individual is free in struggling of their economic as long as it is not break the rights of others or endanger of common infortunce people 2. For defend of their life, they have to do right ful and leaving that fatidden to reach the property and not taking the fortidden things.*¹⁰

Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan tanpa izin dari pemilik resmi. Menurut syara', kepemilika nadalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan, syara' mensyaratkan berbagai hal yang disebut Asba al milk (asal-usul kepemilikan). Ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak untuk mengatur dan memanfaatkan harta yang dimilikinya tanpa campur tangan orang lain, dalam artian orang lain tidak

⁹ Kemenag RI. Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.h.459

¹⁰ Afzalur, Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

berhak untuk melarang seseorang dalam pemanfaatan hartanya. Sehingga hak pemilikan penuh ada pada setiap individu yang mempunyai harta.

Peranan Harta dalam bermuamalah Harta pada hakikatnya adalah milik bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat dan keuntungan bersama, bagi pembeli, bagi penjual, bagi menyewa, bagi yang bersedekah, bagi penerima sedekah dan lain sebagainya, semua hendaknya meraih keuntungan. Harta telah dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan (qiyaman) untuk manusia, karena itu ia harus dikembangkan, ia harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup hendaknya diambil dari hasil atau keuntungan pengelolaan harta pokok tersebut. Meski demikian dalam pandangan al-Qur'an, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tapi hasilnya haruslah dari usaha baik manusia, karena itu riba dan perjudian dilarang. Dan salah satu ditetapkannya kadar tertentu dari zakat terhadap uang walau tidak dimanfaatkan, adalah dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spikulasi dan penimbunan. Harta harus berfungsi sosial, ia harus menjadi media yang membangun hubungan timbal balik yang harmonis.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta dalam Islam didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab terhadap kehidupan akhirat. Islam mendorong pemanfaatan harta secara bijaksana dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kehalalan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis, yang mengarahkan umat Islam untuk memenuhi kebutuhan materi tanpa melupakan aspek spiritual dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kolektif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan konsep ekonomi Islam yang mengintegrasikan keseimbangan dunia dan akhirat dalam praktik kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Ghazali, A.H. (1994). *Ihya Ulumuddin*. Terj. Muhammad Nur, Jakarta: Pustaka Amani.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Khan, M.A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.

- Mannan, M.A. (1993). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terj. Y. Munawwar, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahardjo, D. (2005). *Ekonomi Politik Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Siddiqi, M.N. (2001). *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 1. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press.